

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sejak ia dilahirkan. Harkat dan martabat tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara. Anak merupakan harapan bagi orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara merekalah yg akan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan pertama atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sehingga sudah selayaknya anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan bebas baik fisik, mental, maupun psikis.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjamin hak-hak anak antara lain dengan melakukan perlindungan terhadap anak agar setiap anak dapat mendapatkan hak dan dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sama seperti apa yang sudah ditentukan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.” Untuk upaya perlindungan anak telah diatur

lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (1) yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa:

“Setiap anak bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan tanpa:

1. diskriminasi,
2. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
3. penelantaran,
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
5. ketidakadilan,
6. perilaku salah lainnya.”

Urgensi perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan tanggung jawab suatu negara ataupun bangsa tertentu saja, melainkan telah menjadi isu global yang harus segera diselesaikan bersama.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang terus dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu, tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dengan tidak menggunakan akal sehat dan bisa dikarenakan dorongan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Kejahatan yang ditemukan sekarang ini antara lain pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. Salah satu pelecehan seksual yang sekarang ini banyak terjadi adalah pencabulan dan korbannya bukan hanya orang dewasa melainkan juga anak-anak.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga mengatur tentang pencabulan di Pasal 76 E yang isinya “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Serta sanksi atas perbuatan tersebut ada dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (6) Terhadap pelaku

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Ada beberapa perubahan yang cukup signifikan mengenai sanksi didalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak perubahan yang pertama Nomor 35 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, jika di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sanksi pencabulan hanya berhenti di ayatnya yang kedua, tetapi di Undang-Undang Perlindungan Anak perubahan yang kedua menambah 6 ayat selanjutnya, dan menambah sanksi tambahan yaitu tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi terdakwa.

Meskipun peraturan dan sanksi tentang pencabulan sudah jelas, tetapi saja tindak pidana pencabulan saat ini banyak terjadi, bukan hanya orang dewasa yang melakukannya melainkan orang yang sudah lanjut usia (lansia) pun berani melakukan hal tersebut. Kasus ini pun sudah beberapa kali terjadi, ada yang penyelesaiannya dengan musyawarah antar keluarga dan ada pula yang di proses ke pengadilan, dan jika sampai kasus ini dibawa ke pengadilan maka hakim harus cermat dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan banyak hal antara lain hakim harus memutus sesuai dengan pedoman pemidanaan agar tujuan pemidanaannya terpenuhi, mengingat dalam kasus ini pelakunya adalah orang

yang sangat tua dan korbannya adalah anak. Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman, penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

Mengenai pidanaan telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Hukum Pidana Tahun 2015 dalam Bab III bagian kesatu tentang Pidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2), 56 ayat (1) dan (2), dan 57. Dalam Pasal 56 Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Hukum Pidana mengatur bahwa dalam pidanaan wajib mempertimbangkan banyak hal antara lain, motif dan tujuan pelaku. Sebagai penegak hukum hakim harus memiliki pedoman untuk berpikir dalam memutus suatu perkara. RUU KUHP secara formal belum bisa dijadikan landasan untuk memutus suatu perkara, tetapi secara materil RUU KUHP merupakan doktrin yang bisa dijadikan landasan berpikir. Tujuan pidanaan yang dulu hanya ingin membuat pembuat pidana merasa jera, sekarang berubah menjadi lebih luas cangkupannya, termasuk untuk memulikan rasa bersalah dari terpidana dan bukan untuk menderitakan terpidana. Pedoman dalam pidanaan pada awalnya tidak diatur dengan rinci, sekarang untuk

---

<sup>1</sup> <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, jam 23:26 WIB.

menjatuhkan putusan pidana hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hal seperti pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana, pemaafan dari korban serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hal-hal ini belum diatur dalam KUHP yang lama dan sudah direncanakan di dalam RUU KUHP yang terbaru, sehingga kedepannya hakim mempunyai acuan untuk berpikir serta bertindak dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat persoalan ini kedalam penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lansia telah memperhatikan esensi dari pedoman dan tujuan pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lansia telah memperhatikan esensi dari pedoman dan tujuan pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hukum pidana terkait dengan penjatuhan putusan pidana tindakan pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lansia telah memperhatikan esensi dari pedoman dan tujuan pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan hukum ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tindakan pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lansia telah memperhatikan pedoman dan tujuan pidana. Manfaat bagi pemerintah sebagai informasi agar lebih giat dan tanggap dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **E. Keaslian penelitian**

Penulisan hukum/skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak* merupakan karya ilmiah asli yang dibuat setelah adanya penelitian yang dilakukan peneliti terhadap putusan hakim bagi

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lansia di Sleman. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian penulis:

1. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan” RANGGA BRAHMANA, 050509222, UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA.

a. Rumusan Masalah :

1. bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan?
2. apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan?

b. Tujuan Penelitian


1. untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.
2. untuk memperoleh data tentang hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

c. Hasil Penelitian

bedasarkan pada pembahasan dapat ditarik satu kesimpulan:

1. bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan:



- 
- a. setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum akan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan seksual.
  - b. Perlindungan hukum terhadap berbagai macam perlakuan diskriminasi dan perlakuan salah
  - c. perlindungan hukum dari segala bentuk eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.
  - d. Perlindungan khusus bagi anak korban pencabulan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana kekerasan dan pemantauan anak dari korban tindak pidana pencabulan.
  - e. Pemberian dan penerian sanksi hukuman bagi pelaku yang sesuai yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memberikan ancaman pidana 15 (lima belas) tahun sehingga disrasakan hukuman tersebut memberikan perlindungan hukuman bagi korban percabulan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana percabulan yaitu:
- a. kurangnya pengetahuan hukum oleh masyarakat dan masyarakat cenderung tidak percaya pada hukum yang berlaku.

- b. anak yang menjadi korban percabulan, orang tua tidak mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada orang lain, masyarakat atau penegak hukum karena takut akan menjadi aib dalam keluarga dan mencermari nama baik keluarga.
- c. Kurang tegaknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 yang dirasa bila hukuman bagi pelaku dikenakan sesuai dengan Pasal tersebut akan memberikan perlindungan hukum.

2. Dasar Perimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika” THOMAS NARPATI HENDRAWAN, 050509165, UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba?”

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data

dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

c. Hasil penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut,

a. Aspek yuridis

Dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) terhadap konsekuensi yuridis bahwa penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang mengalami kecanduan (pencandu) narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis (Pasal 54).Setelah penyalahguna tersebut dinyatakan sebagai pecandu, hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi yang dipehitungkan sebagai masa menjalani hukuman dengan tidak menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna tersebut.

b. aspek non yuridis dalam mempertimbangkan aspek non yuridis, hakim mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

### 1. Faktor internal

Hakim dituntut untuk mempertimbangkan sifat baik, dan buruk terdakwa sebagaimana Nampak dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebaai terdakwa.

### 2. Faktor eksternal

Penjara bukan solusi terbaik. Kondisi lembaga permasyarakatan sudah tidak mendukung bila narapidana kasus narkoba tinggal bersama dengan tahanan criminal lainnya. Dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan mereka. Putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna naarkotika dapat mereduksi bahaya akses narkoba kedalam lapas, dengan menjatuhka putusan rehabilitasi penyalahguna yang merupakan pecandu narkoba tersebut diberi kesempatan untuk dapat sembuh dengan biaya dari Negara.

### 3. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)” EDUARDUS BRYAN KRISANTYA, 100510307, UNIVSERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA.

#### a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan objek didalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak khususnya dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln?
2. Apa hambatan-hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak khususnya dalam perkara nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln?

b. Tujuan Penelitian

adapun penelitian untuk penulisan hukum/skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana plecehan seksual terhadap anak dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln adalah : surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembuktian para pihak yang menguatkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal inilah yang telah memberntuk keyakinan hakim sehingga hakim dapat menentukan layak tidaknya seorang dijatuhi pidana dan berat ringannya penjatuhan pidana.
2. Dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln hakim tidak menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil putusan. Hambatan-hambatan bisa terjadi jika hakim menemui saksi korban yang tidak bisa menjelaskan perbuatan terdakwa terhadap dirinya (misal: saksi korba merasa tertekan, ada perbedaan bahasa sehingga perlu juru bahasa/penterjemah, saksi korban adalah penyandang disabilitas, dan sebagainya), terdakwa mengingkari

perbuatannya, maka perlu adanya alat bukti lain untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Hakim**

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

### **2. Pengertian Putusan Hakim**

Menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, S.H, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi weewnang untuk itu, diucap dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>2</sup>

### **3. Pengertian Pidana**

Pidana bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 174.

<sup>3</sup><https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pidana-dan-jenis-jenis-pidana-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 September 2017, jam 13.30 WIB.

#### 4. **Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak pidana pencabulan juga diatur dalam KUHP Pasal 289 yang mengatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

#### 5. **Pengertian Anak**

Pengertian Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### 6. **Pengertian Lansia**

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang "Kesejahteraan Lansia" lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas".

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif



yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.


Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji pertimbangan penjatuhan putusan hakim atas tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lansia.

a. Sumber Data:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- 
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- e) Undang – Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, doktrin, fakta hokum serta putusan pengadilan. dalam penulisan hukum ini ada beberapa putusan pengadilan yang digunakan antara lain :
- a) Putusan Nomor : xx/Pid.Sus/2016/PN.Btl.
  - b) Putusan Nomor : 812/Pid.Sus/2017/PN.Sgl.
  - c) Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.
- 3) Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum. Dalam penulisan hukum ini Bahan hukum

tersier yang digunakan adalah Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Hukum Pidana terbaru.

b. Cara Pengumpulan Data:

1). Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturanperUndang-Undangan, pendapat hukum, buku-buku, internet,doktrin, dan fakta hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2). Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu denganmengajukan pertanyaan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

3). Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan caraanalisis secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dikumpulkan menjad satu dan dideskripsikan untuk

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berpikir deduksi yaitu metode penarikan dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus.



## **H. Sistematika Isi Penulisan Skripsi**

### **1. BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

### **2. BAB II. PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai :

1. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dan Pidanaan yang berisi tentang : Pengertian serta Tugas dan wewenang Hakim, dan Pengaturan Mengenai Putusan Hakim Dalam Pidanaan.
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang berisi tentang : Pengertian mengenai tindak pidana dan Tindak pidana pencabulan serta pengaturan mengenai anak dan lansia menurut Hukum Positif Indonesia
3. Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, yang berisi mengenai kasus posisi serta analisis 3 putusan pengadilan.

### **3. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN**